KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Laman : http://www.pendidikan.unair.ac.id ; E-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

Nomor : 135/UN3.3/PK/2021 19 Januari 2021
Lamp : satu berkas
Hal : Pengantar Surat Edaran Direktur Pendidikan Tentang Panduan Operasional Perpanjangan Semester Gasal 2020/2021

Yth.
1. Para Wakil Dekan I Fakultas
2. Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Rektor nomor 46/UN3.3/PK/2021 tanggal 11 Januari 2021 **Tentang Panduan Operasional Bagi Mahasiswa Perpanjangan Semester Gasal 2020/2021** (terlampir), sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa yang akan melakukan perpanjangan semester Gasal 2020/2021 di lingkungan Saudara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh civitas akademika Universitas Airlangga. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pendidikan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIREKTORAT

Prof. Dr. Sukardiman, Apt., M.S.
NIP 196301091988101001

Tembusan :
1. Rektor
2. Wakil Rektor AMA
Universitas Airlangga

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Website : http://www.pendidikan.unair.ac.id ; E-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 46/UN3.3/PK/2021

TENTANG
PANDUAN OPERASIONAL BAGI MAHASISWA
PERPANJANGAN SEMESTER GASAL 2020/2021

A. Landasan Hukum

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi pembelajaran secara daring sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di perguruan tinggi pada semester gasal 2020/2021;
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
5. Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
7. Surat Edaran Rektor Universitas Airlangga Nomor : 736/UN3/HK/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Kegiatan Belajar Mengajar;
8. Surat Edaran Rektor tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau E-Learning Universitas Airlangga Selama Masa Pandemi COVID-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020 pada tanggal 6 Mei 2020;
9. Surat Edaran Rektor tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Gasal 2020/2021 Nomor 1691/UN3/PK/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
10. Surat Edaran Nomor : 888/UN3/DL/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Operasionalisasi Kebijakan Rektor Akses PBM, Substansi Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Karya Tulis Akhir, Disertasi, Masa Studi, dan Administrasi Pendidikan Akibat Dampak Pandemi Covid-19;
11. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi Edisi 2 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Juli 2020;
12. Buku Panduan Kampus Siaga COVID-19 oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan; dan

13. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

B. Ketentuan Umum

1. Masa perpanjangan semester gasal bagi mahasiswa reguler akibat terdampak pandemi Covid-19 dimulai tanggal 22 Pebruari sampai dengan 9 Juli 2021 yang berjalan paralel dengan semester genap tahun akademik 2020/2021 sesuai Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 423/UN3/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor : 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021.
2. Mahasiswa yang dapat mengikuti perpanjangan semester gasal 2020/2021 adalah sebagai berikut :
   a. Mahasiswa non BWS yang tidak mengambil perkuliahan (hanya menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) pada semester genap 2020/2021.
   b. Mahasiswa yang akan melakukan yudisium sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
   c. Mahasiswa yang belum menyelesaikan proses pembelajaran (Praktikum, PKL, Magang, Kolokium, Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, Pendidikan Profesi, dan lain-lain yang belum tuntas pada semester gasal 2020/2021 dan/atau mahasiswa yang mendapatkan nilai BT/Belum Tuntas pada transkrip nilai semester gasal 2020/2021).
3. Kegiatan selama masa perpanjangan meliputi :
   a. Penyelenggaraan kegiatan akademik meliputi : Praktikum, PKL, Magang, Kolokium, Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, dan lain-lain yang belum tuntas pada semester gasal 2020/2021.
   b. Praktik klinik dan Magang bagi mahasiswa vokasi dan profesi yang belum tuntas pada semester gasal 2020/2021.
4. Mahasiswa dapat mengikuti perpanjangan semester gasal 2020/2021 setelah memperoleh persetujuan Dekan atas usulan KPS.
5. Jadwal kegiatan administrasi pada masa perpanjangan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengisian KRS Perpanjangan.	8 – 19 Februari 2021.	• Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai BT **wajib** melakukan KRS perpanjangan di *cybercampus* dengan cara menekan tombol KRS perpanjangan. • Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai BT dan juga mengambil perkuliahan semester genap 2020/2021 melakukan **dua** pengisian KRS yaitu KRS semester genap di *cybercampus* dan KRS perpanjangan semester gasal di *cybercampus* dengan menekan tombol KRS perpanjangan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Website : http://www.pendidikan.unair.ac.id ; E-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

2.	Penyelenggaraan kegiatan perpanjangan semester untuk kegiatan akademik yang belum tuntas pada semester gasal 2020/2021.	22 Februari – 9 Juli 2021.	• Dilakukan paralel dengan kegiatan akademik semester genap 2020/2021. • Berlaku bagi mahasiswa peserta perpanjangan pada program vokasi, sarjana, profesi, dan pascasarjana.
		22 Pebruari – 30 Juni 2021	Bagi mahasiswa non BWS yang tidak mengambil kuliah pada semester genap.
		Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021	Bagi mahasiswa yang menghendaki pembebasan UKT.
3.	Batas Yudisium.	30 Juni 2021	Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik.
4.	Masa pelaksanaan ujian akhir dan penilaian bagi mahasiswa perpanjangan semester.	Sampai dengan tanggal 9 Juli 2021.	Berlaku bagi mahasiswa peserta perpanjangan pada program vokasi, sarjana, profesi, dan pascasarjana.

6. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, harap mengajukan surat ke Direktorat Pendidikan dengan diketahui Pimpinan Fakultas. Bila berhubungan dengan permasalahan finansial maka surat tersebut diberikan tembusan ke Direktorat Keuangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh civitas akademika Universitas Airlangga.

Surabaya, 11 Januari 2021
a.n Rektor
Direktur Pendidikan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIREKTORAT

Prof. Dr. Sukardiman, M.S., Apt.
NIP. 19630109 198810 1 001